



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalirejo Rt. 06 Rw.01 Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pasidi als Ardi als Bocel Bin Sumarjan ditangkap tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Pasidi als Ardi als Bocel Bin Sumarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dr.Tri Astuti Handayani, S.H. .MH.Hum, 2. Nisa Munisa, S.H., M.H. 3. Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegor, yang ditujuk majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2022. Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 76 E jo pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 potong sarung warna hitambermotif batik, 1 potong sweter warna abu – abu dengan gambar anak ayam, 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5307952041229247 kembali pada Anak Korban. 1 buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 potong celana pendek jeans warna biru merek Cardinal, 1 buah topi warna coklat, 1 potong jaket warna abu – abu merek converse kembali pada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 , bertempat dalam rumah Desa Mlaten Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan di pertigaan Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban yang terlahir tanggal 13 Nopember 2007 dan masih berumur 14 tahun mengenal terdakwa melalui facebook di bulan Desember 2021. Dan dari perkenalan tersebut maka terdakwa mencatat nomor Hand Phone anak korban dan selanjutnya antara anak korban dan terdakwa sering berkomunikasi;
- Bahwa seiring berjalan nya waktu anak korban sering mendapat perhatian dari terdakwa sehingga membuat anak korban merasa nyaman saat bersama terdakwa. Dan pada bulan Januari 2022 terdakwa mengutarakan niatnya akan menjadikan anak korban sebagai pacar dan nantinya akan dinikahi setelah anak korban lulus sekolah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti dalam bulan Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah anak korban dimana pada saat itu rumah dalam sepi. Dan selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “*Yang jaluk cium atau yang minta cium*” dan terdakwa langsung mencium pipi, kening dan bibir anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya dan meremas – remas payudara anak korban, selanjutnya meraba – raba alat kelamin anak korban dan menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang sudah berdiri, kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa mencium vagina anak korban sambil memasukkan jarinya ke vagina. Dan setelah itu maka terdakwa pamit pulang;

- Bawa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya terulang kembali, dimana pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa dan anak korban mengadakan janji akan bertemu di pertigaan Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. dan ketika terdakwa bertemu dengan anak korban kemudian terdakwa membujuk dengan kalimat “Yang pegang yang“ namun karena anak korban diam maka terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam dan terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban sambil bertanya “ Kamu mens “ lalu anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa segera membersihkan tangannya dengan air yang ada di sawah;
- Bawa saksi Yatno Bin Sarep selaku orang tua dari anak korban, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapat telepon dari anak korban dan mendengar suara laki – laki sambil menangis, selanjutnya menghubungi saksi Anita Anggraini untuk mencari keberadaan anak korban, dan dengan bantuan saksi Abdul Aziz maka anak korban ditemukan sedang bersama dengan terdakwa. Dan saksi Yatno Bin Sarep ke esokan harinya mendengar pengakuan dari anak korban dan selanjutnya membawa anak korban ke Puskesmas;
- Bawa dari hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/49/IV/2022/Rumkit dari RS Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang ditanda tangani dr. Juli Purwaningrum.Sp.F.M kesimpulan seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sintimeter, wrna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian;
- Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatno Bin Sarep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi karena anak saksi telah disetubuh oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui karena mendapat penjelasan dari anak saksi yang dilakukan di rumah mantan istrinya dan juga di jalan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 saksi ditelepon anaknya sambil menangis, saat itu saksi bertanya ada apa dan kemudian Hand Phonenya dimatikan dimana saksi mendengar ada suara laki – laki;
 - Bahwa saksi menghubungi kakak dari mantan istrinya bernama Anita untuk mengecek keberadaan anak saksi karena saat itu mendengar suara laki – laki;
 - Bahwa saat dicek ternyata di rumah tidak ada orang kemudian Anita minta bantuan Anjis untuk mencari anak saksi, dan dari informasi anak saksi dibonceng oleh seorang laki – laki;
 - Bahwa setelah berhasil ditemukan dan saksi saat itu dipertemukan oleh terdakwa dan juga kepala desa;
 - Bahwa saksi berusaha menanyakan kepada anaknya namun tidak mau menceritakan, sehingga saksi mengajak anaknya ke Puskesmas dan diketahui selaput daranya sobek hingga melaporkan pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin dan juga memasukkan alat kelamin;
 - Bahwa anak korban sehari-hari ada bersama dengan budenya (anita);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anita Anggraini Binti Param dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi ditelepon oleh ayahnya korban dan disuruh untuk datang ke rumahnya karena korban telepon ayahnya sambil mennagis dan mendengar ada suara laki-laki;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah korban namun disana tidak ada orang dan melihat pintu rumah terbuka;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah Anjis untuk menanyakan keberadaan korban. Dan meminta tolong untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian korban ditemukan pada pukul 02.30 Wib sedang berdua dengan laki – laki bernama Pasidi Als Ardi;
- Bahwa kemudian tersangka ditanya oleh warga apa yang dilakukan terhadap korban, nmaun dijawab tidak melakukan apa – apa;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib orang tua korban menemui kepala desa;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kepada korban;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal anak korban berdekatan;
- Bahwa saksi mendengar dari anak korban telah disetubuhi oleh orang bernama Pasidi
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak korban (umur 14 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa melalui Facebook pada bulan Desember 2011 dan lanjut melalui Whatsapp;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa mengutarakan rasa sayangnya dengan kalimat “aku merasa nyaman sama kamu, nanti kalau kamu udah lulus sekolah aku tanggung jawab nikahi kamu”;
- Bahwa terdakwa telah mencium anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari dan tanggal lupa pada buan Maret tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah anak korban di Kabupaten Bojonegoro dan kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pertigaan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa main ke rumah dan pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong dan kemudian terdakwa langsung cium pipi, kening dan bibir selanjutnya meremas payudara dan meraba alat kelamin anak korban dan saksi disuruh untuk memegangi kemaluan terdakwa, dan terdakwa menurunkan celana saksi lalu mencium vagina dan memasukkan jarinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina saksi dan memasukkan alat kelaminnya, dan kemudian terdakwa pamit pulang;

- Bawa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi janjian ketemu dengan terdakwa di pertigaan Desa di Kabupaten Bojonegoro dan setelah bertemu terdakwa berkata "Yang pegang yang" selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke alat kelamin saksi namun kemudian berkata "kamu sedang PMS" lalu dijawab anak korban bahwa ia sedang menstruasi;
- Bawa pada saat melakukan tidak ada ancaman atau paksaan;
- Bawa anak korban mencintai terdakwa dan anak korban terlebih dahulu meminta untuk dicium;
- Terhadap keterangan anak korban, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/49/IV/2022/Rumkit dari RS Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang ditanda tangani dr. Juli Purwaningrum.Sp.F.M kesimpulan seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sintimeter, wrna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;
- Bawa hubungan terdakwa dengan anak korban masih pacaran;
- Bawa terdakwa kenal dengan anak korban pada bulan Desember 201 melalui Facebook, dan kemudian terdakwa memiliki nomor telepon dan main kerumah anak korban;
- Bawa terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah anak korban dan kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pertigaan turut Desa di Kab. Bojonegoro;
- Bawa cara yang dilakukan terdakwa melakukan perbuatan cabul juga persetubuhan yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban, dan saat itu rumah dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa berkata "Yang jaluk cium" selanjutnya terdakwa mencium bibir, kening anak korban dan memasukkan jarinya dan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dengan posisi anak korban dipangku selanjutnya pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu di pertigaan Desa di Kab. Bojonegoro dan setelah bertemu terdakwa berkata " Yang pegang yang " (Yang pegang kemaluan boleh) saat itu anak korban diam saja dan selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban menstruasi dan terdakwa selanjutnya segera mencuci tangan;
- Bahwa terdakwa sering memberi perhatian kepada anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif batik;
2. 1 (satu) potong sweter warna abu – abu dengan gambar anak ayam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5307952041229247;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
5. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek Cardinal;
6. 1 (satu) buah topi warna coklat;
7. 1 (satu) potong jaket warna abu – abu merek converse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban yang terlahir tanggal 13 Nopember 2007 dan masih berumur 14 tahun;
- Bahwa benar anak korban mengenal terdakwa melalui facebook di bulan Desember 2021 dan akhirnya menjalin hubungan asmara kemudian bertemu selama 2 kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah anak korban dan kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pertigaan turut Desa di Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar cara yang dilakukan terdakwa melakukan perbuatan cabul juga persetubuhan yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dalam bulan Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban, dan saat itu rumah dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa berkata "Yang jaluk cium" selanjutnya terdakwa mencium bibir, kening anak korban dan memasukkan jarinya dan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dengan posisi anak korban dipangku selanjutnya pulang ke rumah;
- Bawa benar kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu di pertigaan Desa di Kab. Bojonegoro dan setelah bertemu terdakwa berkata " Yang pegang yang " (Yang pegang kemaluan boleh) saat itu anak korban diam saja dan selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban menstruasi dan terdakwa selanjutnya segera mencuci tangan;
- Bawa benar terdakwa sering memberi perhatian kepada anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah;
- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/49/IV/2022/Rumkit dari RS Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang ditanda tangani dr. Juli Purwaningrum.Sp.F.M kesimpulan seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sintimeter, wrna kulit sawo matag, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang setiap orang adalah orang perorangan yang dipandang sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa, dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan bahwa terdakwa tidak cacat mental dan tidak terganggu karena penyakit, dengan demikian terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

- Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi.SH. KUHP dan penjelasannya penerbit usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Surabaya halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium – cuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur pasal bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dari keterangan saksi Anak Korban, Anita Anggraini Binti Param dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak korban yang terlahir tanggal 13 Nopember 2007 dan masih berumur 14 tahun;
- Bahwa benar anak korban mengenal terdakwa melalui facebook di bulan Desember 2021 dan akhirnya menjalin hubungan asmara kemudian bertemu selama 2 kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2022 sekira pukul 21.00 di rumah anak korban dan kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pertigaan turut Desa di Kab. Bojonegoro;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa melakukan perbuatan cabul juga persetubuhan yaitu Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dalam bulan Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban, dan saat itu rumah dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa berkata “Yang jaluk cium“ selanjutnya terdakwa mencium bibir, kenig anak korban dan memasukkan jarinya dan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dengan posisi anak korban dipangku selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu di pertigaan Desa di Kab. Bojonegoro dan setelah bertemu terdakwa berkata “ Yang pegang yang “ (Yang pegang kemaluan boleh) saat itu anak korban diam saja dan selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban menstruasi dan terdakwa selanjutnya segera mencuci tangan;
- Bahwa benar terdakwa sering memberi perhatian kepada anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/49/IV/2022/Rumkit dari RS Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang ditanda tangani dr. Juli Purwaningrum.Sp.F.M kesimpulan seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sentimeter, wrna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur kedua unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif batik, 1 (satu) potong sweter warna abu – abu dengan gambar anak ayam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5307952041229247 berdasarkan fakta hukum miliknya Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek Cardinal, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) potong jaket warna abu – abu merek converse berdasarkan fakta hukum milik terdakwa maka dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa juga pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pasidi Als Ardi Als Bocel Bin Sumarjan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) potong sweter warna abu – abu dengan gambar anak ayam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5307952041229247;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek Cardinal;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu – abu merek converse;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Estafana Purwanto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin,S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Hakim Ketua,

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)